



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Umar bin Jamal, NIK 6405081203910002, tempat tanggal lahir Polewali, 12 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. SKJ, tempat tinggal di Jalan Poros Tanjung Batu, RT.003, Kampung Teluk Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**;

Reni binti Syahrir Muhading, NIK 6405025012020002, tempat tanggal lahir Bulukumba, 10 Desember 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Tajung Batu, RT.03, Kampung Teluk Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.TR tanggal 24 Januari 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kampung Teluk Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 13 Februari 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Syahrir Muhading (Ayah kandung Pemohon II), kemudian ayah kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Rusdin yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksibernama Baharuddin dan Kaharuddin semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 dibayar tunai;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aini Agita Salsabila binti Umar, tempat tanggal lahir 12 November 2020;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Umar bin Jamal**) dengan Pemohon II (**Reni binti Syahrir Muhading**), yang dilaksanakan di Kampung Teluk Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Februari 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 25 Januari 2022;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa pernikahannya tidak dicatatkan di KUA karena umur Pemohon II pada saat menikah masih belum cukup umur untuk menikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah sirri;

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya diperlukan untuk bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan mendapatkan buku nikah, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon II masih berumur 17 tahun pada saat menikah atau belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon Suami/Istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dimana pada saat menikah Pemohon II masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Pemohon II belum diizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya untuk mengetahui kondisi psikologis, kesiapan mental, serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual, atau ekonomi yang melatarbelakangi pernikahan anak. Demikian pula dengan permohonan isbat nikah adalah untuk menjamin dan melindungi sebuah pernikahan beserta akibat hukumnya sebagaimana dikehendaki oleh nilai-nilai yang terdapat pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya permohonan isbat nikah tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pengganti dari sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama, yang pada akhirnya akan ada orang-orang yang memilih untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu (tanpa dicatat di KUA) kemudian mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Pemohon II yang masih 17 (tujuh belas) tahun dan belum diizinkan untuk menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II juga belum saatnya diizinkan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum salah satunya tergantung kepada Struktur Hukum, yang salah satunya dipegang oleh hakim. Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi para

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka diawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak, pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan para Pemohon prematur dan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, Oleh kami Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. serta Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.,M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya :	Rp.	20.000,00	
PNBP			
panggilan			
4. Biaya :	Rp.	10.000,00	
Redaksi			
5. Biaya :	Rp.	10.000,00	
Meterai			
Jumlah :	Rp.	320.000,00	

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.TR